



P U T U S A N

Nomor : 238 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDI PUTRA** ;
Pangkat/Nrp. : Serda/31960530071275 ;
Jabatan : Danru Ton Ser Demlat (Dan Har I Ton Har) ;
Kesatuan : Pusdikkav Kodiklat TNI AD ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 3 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Jaya Mekar Kampung Kicau Rt. 5
Rw. 4 Nomor 8 Padalarang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/19/BDG/K-AD/PMT-II/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/25/BDG/K-AD/PMT-II/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 ;
3. Terdakwa tetap ditahan terhitung sejak tanggal 25 April 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 299-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 4 Februari 2013 ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 245/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 20 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 April 2008, tanggal 9 Juni 2009 dan tanggal 6 November 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dan tahun 2009 di Jl. Sukawarna Baru Blok F-37 Rt/Rw. 01/02 Kec. Cicendo Kel. Pajajaran Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonkav-4 Kodam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdiklav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 31960530071275 ;
- b. Bahwa pada bulan Maret 2008 salah seorang anggota Koramil Cibiru yang bernama Kopka Deden mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Wandu Supriatna) dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui dari Kopka Deden untuk mengurus kelulusan seleksi Secaba Reg Terdakwa dapat meminta bantuan Saksi-1 di rumahnya ;
- c. Bahwa setelah mengetahui Saksi-1 dapat membantu kelulusan pelaksanaan seleksi Secaba Reg, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Ujang Sutisna) datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Sukawarna Baru Blok F-37 Rt/Rw. 01/02 Kec. Cicendo Kel. Pajajaran Kota Bandung dan dalam pertemuan tersebut Saksi-3 mengaku sebagai orang tua angkat Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bantuan agar Saksi-1 membantu kelulusan Terdakwa dalam

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



mengikuti seleksi Secaba Reg. Tahun 2008 dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyanggupinya dengan mengatakan "Ya saya akan coba membantu" lalu Terdakwa menanyakan biaya yang dibutuhkan untuk membantu kelulusan seleksi tersebut sehingga Saksi-1 menjawab "Biasanya antara Rp 2.000.000,00 s/d Rp 3.000.000,00 untuk biaya seleksi kesehatan dan samapta" ;

- d. Bahwa pada tanggal 6 April 2008 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan seleksi kesehatan dan dalam pelaksanaan seleksi tersebut, untuk membantu kelulusan Terdakwa maka Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-5 (dr. Helena H. Tanumihardja) salah seorang tim kesehatan dengan mengirim SMS yang berisi "Dok, saya titip nama Serda Rudi, pangkat Kopda Kesatuan Pusdikkav" sehingga Saksi-5 menjawabnya "Ya" karena selama ini Saksi-5 sudah kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah salah seorang PNS yang bertugas di Pussenkav Kodiklat TNI AD ;
- e. Bahwa ketika dilakukan seleksi kesehatan Terdakwa dinyatakan lulus padahal mata bagian kanan Terdakwa mengalami rabun jauh lalu setelah selesai pemeriksaan kesehatan masih hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 memberitahukan hasil seleksi kesehatan An. Serda Rudi Putra (Terdakwa) kepada Saksi-1 dengan mengirim sms yang berisi "Lanjut aman", demikian pula dalam seleksi samapta Terdakwa dinyatakan lulus padahal saat pelaksanaan samapta Terdakwa hanya mampu lari sebanyak 5 (lima) keliling dan untuk dinyatakan lulus Terdakwa harus mampu lari minimal 6 (enam) keliling ;
- f. Bahwa sebelum kelulusan seleksi secaba diumumkan, pada tanggal 15 April 2008 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya mengurus kelulusan Terdakwa dalam seleksi tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Secaba Reg tahun 2008, selanjutnya melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang Bandung ;
- g. Bahwa ketika Terdakwa masih melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 agar menemui Saksi-1 untuk meminta bantuan lagi agar setelah selesai melaksanakan pendidikan Terdakwa di tempatkan di staf Intel Kodam III/Slw, sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sekira tahun 2009 Saksi-3 dua kali menemui Saksi-1 untuk menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa juga menghubungi langsung Saksi-1 untuk meminta bantuan agar



ditempatkan di jajaran Kodam III/Slw dan menanyakan biayanya yang harus dipersiapkan sehingga atas pertanyaan tersebut Saksi-1 menjawab "Sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" ;

- h. Bahwa setelah ada kesanggupan dari Saksi-1 akan membantu Terdakwa ditempatkan di staf Intel Kodam III/Slw selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Sukawarna Baru Blok F-37 Rt/Rw. 01/02 Kec. Cicendo Kel. Pajajaran Kota Bandung, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan lagi permintaan bantuan kepada Saksi-1 agar Terdakwa di tempatkan di Staf Intel Kodam III/Slw lalu saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Pa ini untuk penempatan saya di Kodam III/Slw" ;
- i. Bahwa setelah selesai pendidikan Secaba Reg Terdakwa tidak ditempatkan di Staf Intel Kodam III/Slw sesuai dengan keinginannya karena sesuai Keputusan Kasad Nomor : Kep/738.33/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Terdakwa ditempatkan di Yonkav-4 Kodam III/Slw, sehingga Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Saksi-1 lalu menyampaikan bahwa Terdakwa merasa keberatan atas penempatan tersebut, namun saat itu Saksi-1 mengatakan tidak bisa membantu lagi karena Skep penempatan sudah keluar ;
- j. Bahwa karena merasa keberatan dengan penempatannya di Yonkav-4 Tank lalu Terdakwa meminta bantuan kepada saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Masri yang berdinis sebagai salah seorang anggota PNS di Mabes TNI, namun untuk meyakinkan orang lain maka Terdakwa mengakui kalau saudaranya yang bernama Muhammad Masri adalah anggota TNI berpangkat Kolonel Inf dan berdinis di Dephan RI dengan jabatan Adakarint Guathan, sehingga setelah ada permintaan dari Terdakwa tersebut dibuatkan surat rekomendasi tertanggal 22 Agustus 2009 dengan mengatasnamakan As Ops Panglima TNI An. Mayjen Supiadin AS yang ditujukan kepada Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD tentang dukungan mutasi Terdakwa ke jajaran Sintel Kodam III/Slw, lalu surat rekomendasi tersebut dikirim melalui faximile dari Wartel Jayanti Cijantung Jakarta untuk keperluan mutasi Terdakwa dan diterima oleh Saksi-6 (Praka lin Solihin) selaku petugas piket perhubungan Pussenkav Kodiklat TNI AD lalu dilaporkan kepada Saksi-2 (Letkol Kav Raden Herdianto) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selanjutnya surat rekomendasi tersebut yang mengatasnamakan As Ops Panglima TNI tersebut oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danpussenkav Kodiklat TNI AD, sehingga Danpussenkav Kodiklat TNI AD yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Suharsono SIP memerintahkan Saksi-2 agar membalas surat tersebut, selanjutnya sesuai surat Danpussenkav Kodiklat TNI AD Nomor : B/1076/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 Danpussenkav Kodiklat TNI AD mengirim surat balasan yang ditujukan kepada As Ops Panglima TNI yang isinya memberitahukan bahwa Danpussenkav tidak berwenang lagi memutasikan Terdakwa karena sesuai Skep Kasad Terdakwa sudah ditempatkan di Yonkav-4 Dam III/Slw sehingga masalah pemindahan Terdakwa sudah menjadi kewenangan Kodam III/Slw ;
- l. Bahwa satu hari setelah surat balasan tersebut dikirim, pada tanggal 26 Agustus 2009 Saksi-8 (Serka Ismet Ismaya) selaku Spri As Ops Panglima TNI menelepon Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa As Ops Panglima TNI tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk dukungan mutasi Terdakwa, hal tersebut diketahui setelah Saksi-8 menanyakan langsung kepada As Ops Panglima TNI dan melakukan pengecekan di pembukuan tata usaha surat tersebut tidak tercatat, selain itu saat diperhatikan tanda tangan As Ops panglima TNI tidak sama dengan tanda tangan aslinya, sehingga saat itu juga Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD ;
- m. Bahwa setelah mengetahui surat rekomendasi yang mengatasnamakan As Ops Panglima TNI tersebut diduga palsu, selanjutnya Danpussenkav langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya sehingga untuk menutupi kepalsuan surat rekomendasi tersebut Terdakwa menjawab kepada Danpussenkav "Asli Komandan dari pusat", namun Dan Pussenkav tetap meragukannya dengan mengatakan "Ini meragukan saya" sehingga saat itu juga Terdakwa tetap meyakinkan Danpussenkav Kodiklat TNI AD dengan mengatakan "asli komandan dari pusat" agar surat tersebut tetap dipergunakan Terdakwa sehingga dimutasikan ke Sintel Kodam III/Slw, lalu Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD memerintahkan Saksi-2 agar mengecek kebenaran surat tersebut dan hasil dari pengecekan ternyata surat tersebut bukan resmi dikirim dari kantor As Ops Panglima TNI melainkan dikirim melalui faximile dari Wartel Jayanti di daerah Cijantung Jakarta ;
- n. Bahwa setelah surat rekomendasi yang mengatasnamakan As Ops Panglima TNI diragukan kebenarannya oleh Pussenkav, Terdakwa terus berusaha meyakinkan bahwa rekomendasi tersebut benar dengan meminta

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lagi kepada saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Masri untuk dapat memperkuat mutasi Terdakwa ke Sintel Kodam III/Slw sehingga dibuatkan lagi surat rekomendasi dengan mengataskan Menhan RI Juwono Sudarsono Nomor : B/2781/X/2009/Spri tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi Terdakwa ;

- o. Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat rekomendasi yang mengataskan Menhan tersebut yaitu pada tanggal 5 November 2009 Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Saksi-1 di rumahnya Saksi-1 di Jl. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, lalu Terdakwa mempergunakannya dengan menyerahkan surat rekomendasi tersebut dalam 4 (empat) amplop kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Barangkali dengan surat ini bisa membantu pemindahan ke Sintel Kodam III/Slw" masing-masing ditujukan kepada Pangdam III/Slw, Aspers Kodam III/Slw, Den Intel Kodam III/Slw dan kepada Danyonkav-4 Kodam III/Slw, lalu surat rekomendasi yang diterima dari Terdakwa tersebut didistribusikan oleh Saksi-1 sesuai alamat yang dituju ;
- p. Bahwa besok harinya tanggal 6 November 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung untuk menanyakan sudah dikirim atau belumnya surat rekomendasi tersebut dan setelah mengetahui surat tersebut telah dikirim maka saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 mendengar informasi adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Yonkav-4 sehingga uang yang telah diterima dari Terdakwa pada tanggal 18 November 2009 dikembalikan lagi kepada Terdakwa melalui PNS Emi ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus 2009 di Kesatuan Pussenkav Bandung, bulan November 2009 di Jl. Sukawarna Baru Blok F-37 Rt/Rw. 01/02 Kec. Cicendo Kel. Pajajaran Kota Bandung dan bulan Januari 2010 di Kodam III/Slw atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonkav-4 Kodam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 31960530071275 ;
- b. Bahwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-3 agar menemui Saksi-1 untuk meminta bantuan agar setelah selesai melaksanakan pendidikan Terdakwa di tempatkan di Staf Intel Kodam III/Slw, sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sekira tahun 2009 Saksi-3 dua kali menemui Saksi-1 untuk menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa juga menghubungi langsung Saksi-1 untuk meminta bantuan agar ditempatkan di jajaran Kodam III/Slw dan menanyakan biayanya yang harus dipersiapkan sehingga atas pertanyaan tersebut Saksi-1 menjawab "Sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" ;
- c. Bahwa setelah ada kesanggupan dari Saksi-1 akan membantu Terdakwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Sukawarna Baru Blok F-37 Rt/Rw. 01/02 Kec. Cicendo Kel. Pajajaran Kota Bandung, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan lagi permintaan bantuan kepada Saksi-1 agar Terdakwa di tempatkan di Staf Intel Kodam III/Slw lalu saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Pa ini untuk penempatan saya di Kodam III/Slw" ;
- d. Bahwa setelah selesai pendidikan Secaba Reg Terdakwa tidak ditempatkan di Staf Intel Kodam III/Slw sesuai dengan keinginannya karena sesuai Keputusan Kasad Nomor : Kep/738.33/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Terdakwa ditempatkan di Yonkav-4 Kodam III/Slw, sehingga Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Saksi-1 lalu menyampaikan bahwa Terdakwa merasa keberatan atas penempatan tersebut ;
- e. Bahwa karena merasa keberatan dengan penempatannya di Yonkav-4 Tank lalu Terdakwa meminta bantuan kepada saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Masri yang berdinis sebagai salah seorang anggota PNS di Mabes TNI, namun untuk meyakinkan orang lain maka Terdakwa mengakui kalau saudaranya yang bernama Muhammad Masri adalah anggota TNI berpangkat Kolonel Inf dan berdinis di Dephan RI dengan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Adakarint Guathan, sehingga setelah ada permintaan dari Terdakwa tersebut dibuatkan surat rekomendasi tertanggal 22 Agustus 2009 dengan mengatasmakan As Ops Panglima TNI An. Mayjen Supiadin AS yang ditujukan kepada Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD tentang dukungan mutasi Terdakwa ke jajaran Sintel Kodam III/Slw, lalu surat rekomendasi tersebut dikirim melalui faximile dari Wartel Jayanti Cijantung Jakarta untuk keperluan mutasi Terdakwa dan diterima oleh Saksi-6 (Praka lin Solihin) selaku petugas piket perhubungan Pussenkav Kodiklat TNI AD lalu dilaporkan kepada Saksi-2 (Letkol Kav Raden Herdianto) ;

- f. Bahwa selanjutnya surat rekomendasi tersebut yang mengatasmakan As Ops Panglima TNI tersebut oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Danpussenkav Kodiklat TNI AD, sehingga Danpussenkav Kodiklat TNI AD yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Suharsono SIP memerintahkan Saksi-2 agar membalas surat tersebut, selanjutnya sesuai surat Danpussenkav Kodiklat TNI AD Nomor : B/1076/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 Danpussenkav Kodiklat TNI AD mengirim surat balasan yang ditujukan kepada As Ops Panglima TNI yang isinya memberitahukan bahwa Danpussenkav tidak berwenang lagi memutasikan Terdakwa karena sesuai Skep Kasad Terdakwa sudah ditempatkan di Yonkav-4 Dam III/Slw sehingga masalah pemindahan Terdakwa sudah menjadi kewenangan Kodam III/Slw ;
- g. Bahwa satu hari setelah surat balasan tersebut dikirim, pada tanggal 26 Agustus 2009 Saksi-8 (Serka Ismet Ismaya) selaku Spri As ops Panglima TNI menelepon Saksi-2 untuk memberitahukan bahwa As Ops Panglima TNI tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk dukungan mutasi Terdakwa, hal tersebut diketahui setelah Saksi-8 menanyakan langsung kepada As Ops Panglima TNI dan melakukan pengecekan di pembukuan tata usaha surat tersebut tidak tercatat, selain itu saat diperhatikan tanda tangan As Ops panglima TNI tidak sama dengan tanda tangan aslinya, sehingga saat itu juga Saksi-2 langsung melaporkan hal tersebut kepada Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD ;
- h. Bahwa setelah mengetahui surat rekomendasi yang mengatasmakan As Ops Panglima TNI tersebut diduga palsu, selanjutnya sekira bulan Agustus 2009 di Pussenkav Kodiklat TNI AD Bandung Danpussenkav langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya sehingga untuk menutupi kepalsuan surat rekomendasi tersebut Terdakwa menjawab kepada Danpussenkav "Asli Komandan dari pusat", namun Dan Pussenkav tetap meragukannya dengan mengatakan "Ini meragukan saya" sehingga

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Terdakwa tetap meyakinkan Danpussenkav Kodiklat TNI AD dengan mengatakan “asli komandan dari pusat” agar surat tersebut tetap dipergunakan Terdakwa sehingga dimutasikan ke Sintel Kodam III/Slw, lalu Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD memerintahkan Saksi-2 agar mengecek kebenaran surat tersebut dan hasil dari pengecekan ternyata surat tersebut bukan resmi dikirim dari kantor As Ops Panglima TNI melainkan dikirim melalui faximile dari Wartel Jayanti di daerah Cijantung Jakarta ;

- i. Bahwa setelah surat rekomendasi yang mengatasnamakan As Ops Panglima TNI diragukan kebenarannya oleh Pussenkav, Terdakwa terus berusaha meyakinkan bahwa rekomendasi tersebut benar dengan meminta bantuan lagi kepada saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Masri untuk dapat memperkuat mutasi Terdakwa ke Sintel Kodam III/Slw sehingga dibuatkan lagi surat rekomendasi dengan mengatasnamakan Menhan RI Juwono Sudarsono Nomor : B/2781/X/2009/Spri tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi Terdakwa ;
- j. Bahwa selanjutnya Terdakwa mempergunakan surat rekomendasi yang mengatasnamakan Menhan tersebut yaitu pada tanggal 5 November 2009 Terdakwa bersama Saksi-3 menemui Saksi-1 di rumahnya Saksi-1 di Jl. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, lalu Terdakwa mempergunakannya dengan menyerahkan surat rekomendasi tersebut dalam 4 (empat) amplop kepada Saksi-1 sambil mengatakan “Barangkali dengan surat ini bisa membantu pemindahan ke Sintel Kodam III/Slw” masing-masing ditujukan kepada Pangdam III/Slw, Aspers Kodam III/Slw, Den Intel Kodam III/Slw dan kepada Danyonkav-4 Kodam III/Slw, lalu surat rekomendasi yang diterima dari Terdakwa tersebut didistribusikan oleh Saksi-1 sesuai alamat yang dituju ;
- k. Bahwa besok harinya tanggal 6 November 2009 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Sukawarna Baru Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung untuk menanyakan sudah dikirim atau belumnya surat rekomendasi tersebut dan setelah mengetahui surat tersebut telah dikirim maka saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 mendengar informasi adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota Yonkav-4 sehingga uang yang telah diterima dari Terdakwa pada tanggal 18 November 2009 dikembalikan lagi kepada Terdakwa melalui PNS Emi ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa mendapatkan lagi surat rekomendasi yang mengatasnamakan Asintel Panglima TNI Nomor : B/123/I/2010 dari Sdr. Muhammad Masri di rumahnya sambil Sdr. Muhammad Masri mengatakan "Ini pegangan kau". Lalu surat tersebut Terdakwa pergunakan sebagai pegangan Terdakwa dalam proses pengajuan mutasi di Kodam III/Slw, sedangkan surat lainnya sudah dikirim sesuai alamat yang dituju antara lain kepada Pangdam III/Slw dan tembusan Asintel Kodam III/Slw ;
- m. Bahwa sesuai surat As Intel Panglima TNI Nomor : R/63/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 yang ditujukan kepada Aspam Kasad menyatakan bahwa surat rekomendasi Nomor : B/123/I/2010 tanggal 18 Januari 2009 yang mengatasnamakan As Intel Panglima TNI adalah surat palsu karena surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Sintel TNI dan dalam surat tersebut ada beberapa kejanggalan antara lain Sintel TNI tidak pernah menulis tanggal dan nomor surat dengan diketik melainkan dengan cara ditulis tangan, selanjutnya As Intel Panglima TNI meminta agar Aspam Kasad menindaklanjuti temuan tersebut ;
- n. Bahwa demikian juga sesuai surat Kepala Biro Umum Kemhan RI Nomor : R/29/IV/2012 tanggal 10 April 2012 bahwa surat Menhan Nomor : B/2781/X/2009 yang ditujukan kepada Pangdam III/Slw adalah palsu karena setelah dilakukan pengecekan di Kasubag Ardok RO TU Setjen Kemhan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut karena surat keluar dari Kemhan An. Menhan selama tahun 2009 sampai nomor 1300 ;
- o. Bahwa untuk meyakinkan bahwa surat-surat rekomendasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperlancar mutasi ke Sintel Kodam III/Slw tidak palsu, Terdakwa melakukan kebohongan dengan mengakui bahwa surat-surat tersebut asli diterima dari saudara Terdakwa An. Kolonel. Inf Muhammad Masri yang berdinan di Dephan RI dengan jabatan Adakarint Guathan, padahal yang sebenarnya saudara Terdakwa yang bernama Muhammad Masri hanya salah seorang anggota PNS yang bekerja di Mabes TNI yang sekarang sesuai surat keterangan kematian Nomor : 474.3/10/III/2011 bulan Maret 2012 Sdr. Muhammad Masri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2012 ;
- p. Bahwa dengan adanya penggunaan surat-surat rekomendasi mutasi palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa maka menimbulkan kerugian baik bagi institusi TNI karena melakukan penempatan seseorang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun para pihak atau para pejabat antar lain As Op Panglima

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, As Intel Panglima TNI maupun Menhan RI An. Yowono Sudarsono yang tanda tangannya dipalsukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 5 ayat (1) huruf b UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU. RI. No. 31 Tahun 1999 ;

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 ;

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

2. Dengan mengingat pasal 10 KUHP dan pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa siap ditempatkan di mana saja ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penempatan caba Reg Ta 2009 No. Sprin/2342/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 ;
- 2 (dua) lembar foto copy surat Mabes TNI Nomor : R/63/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi mengatasmakan Asintel Panglima TNI yang ditujukan kepada Aspm Kasad ;

- 2 (dua) lembar foto copy surat Mabes TNI Nomor : B/123/I/2010 tanggal 18 Januari 2009 tentang rekomendasi penempatan personil Bintara (Terdakwa) di Sintel Kodam III/Slw dengan mengatasmakan Asintel Panglima TNI ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Menhan Nomor : B/2781/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi dengan mengatasmakan Menteri Pertahanan ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat mengatasmakan Asops Panglima TNI tertanggal 22 Agustus 2009 tentang dukungan mutasi kepada Serda Rudi Putra (Terdakwa) yang ditujukan kepada Danpussenkav ;
- 1 (satu) lembar surat Danpusenkav Nomor : B/266/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang keterangan barang bukti ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Nomor : Skep/73/IV/2004 tanggal 19 April 2004 tentang pengangkatan capeg An. Muhamad Masri ;
- 2 (dua) lembar Surat keputusan Nomor : Skep/2/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pengangkatan An. Muhamad Masri ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian An. Muhamad Masri nomor : 474.3/10/III/2011 bulan Maret 2011 dari Kelurahan Pabuaran ;
- 1 (satu) lembar foto copy petikan surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/738-33/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan penetapan gaji serta penempatan dalam jabatan bintara reguler an. Serda Rudi Putra (Terdakwa) ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Danpussenkav Nomor : B/1076/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang tanggapan patjab Bintara Lulusan Secara Reg Kav TA. 2009 An. Serda Rudi Putra (Terdakwa) ;
- 2 (dua) lembar surat Danpussenkav Nomor : R/209/III/2009 tanggal 26 Maret 2010 tentang dugaan tindak pemalsuan surat rekomendasi mengatasmakan Panglima TNI ;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Umum Kemhan Nomor : R/29/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang penjelasan keberadaan Kolonel Inf Mohamad Masri ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Sdr. Wandu ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) an. Serda Rudi Putra ;
- 1 (satu) buah *hand phone* merek Nokia 6016 I warna merah berikut kartu Flexi dengan nomor 02276286136 An. Serda Rudi ;
- 1 (satu) buah *hand phone* merek Nokia 5300 berikut kartu simpati dengan nomor 081394867864 An. Sdr. Wandu ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Mohon Terdakwa untuk ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 229-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Putra, Serda NRP. 31960530071275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Penyuapan" ;
- Kedua : "Pemalsuan surat ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) An. Sdr. Wandu ;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 5300 berikut kartu simpati dengan nomor 081394867864 An. Sdr. Wandu ;
- c. 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) an. Serda Rudi Putra ;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 6016 I warna merah berikut kartu Flexi dengan nomor 02276286136 An. Serda Rudi ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa siap ditempatkan di mana saja ;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat perintah penempatan caba Reg Ta 2009 No. Sprin/2342/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy petikan surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/738-33/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang pengangkatan dan penetapan gaji serta penempatan dalam jabatan bintara reguler an. Serda Rudi Putra (Terdakwa) ;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat Mabes TNI Nomor : B/123/I/2010 tanggal 18 Januari 2009 tentang rekomendasi penempatan personil Bintara (Terdakwa) di Sintel Kodam III/Slw dengan mengatasmakan Asintel Panglima TNI ;
- e. 2 (dua) lembar fotocopy surat Mabes TNI Nomor : R/63/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi mengatasmakan Asintel Panglima TNI yang ditujukan kepada Aspam Kasad ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat Menhan Nomor : B/2781/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi dengan mengatasmakan Menteri Pertahanan ;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat mengatasmakan Asops Panglima TNI tertanggal 22 Agustus 2009 tentang dukungan mutasi kepada Serda Rudi Putra (Terdakwa) yang ditujukan kepada Danpussenkav ;
- h. 1 (satu) lembar surat Danpusenkav Nomor : B/266/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang keterangan barang bukti ;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Danpussenkav Nomor : B/1076/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang tanggapan patjab Bintara Lulusan Secara Reg Kav TA.2009 An. Serda Rudi Putra (Terdakwa) ;
- j. 2 (dua) lembar surat Danpussenkav Nomor : R/209/III/2009 tanggal 26 Maret 2010 tentang dugaan tindak pemalsuan surat rekomendasi mengatasmakan Panglima TNI ;
- k. 2 (dua) lembar fotocopy Nomor : Skep/73/IV/2004 tanggal 19 April 2004 tentang pengangkatan capeg An. Muhamad Masri ;
- l. 2 (dua) lembar Surat keputusan Nomor : Skep/2/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pengangkatan An. Muhamad Masri ;
- m. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian An. Muhamad Masri nomor : 474.3/10/III/2011 bulan Maret 2011 dari Kelurahan Pabuaran ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Umum Kemhan Nomor : R/29/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang penjelasan keberadaan Kolonel Inf Mohamad Masri ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rudi Putra Pangkat Serda Nrp. 31960530071275 ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 299-K/PM.II-09/AD/X/2012, tanggal 4 Pebruari 2013 untuk seluruhnya ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APK/229-K/PM.II-09/AD/X/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keberatan pertama

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013, jo Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 299-K/PM.II-09/AD/X/2012, tanggal 4 Pebruari 2013, kedua putusan tersebut menyatakan : Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu "Penyuapan", Kedua "Pemalsuan surat". Namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan sebagai pelaku utama melainkan antara Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Masri yang berdinasi di Mabes TNI sebagai anggota PNS yang mengaku sebagai anggota TNI dengan pangkat Kolonel ;

Berdasarkan uraian tersebut secara implisit dapat dinilai, Terdakwa telah berusaha memperbaiki akibat yang terjadi yang disebabkan oleh tindak pidananya, dengan segala daya dan upaya berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta memulihkan keseimbangan kepentingan dalam hal ini korban dan masyarakat sehingga pada hakekatnya "kasus ini secara hakekat dinyatakan sudah selesai". Oleh karenanya dilihat dari aspek keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dinilai "pemulihan akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keseimbangan" sudah terpenuhi dan tercapai ;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga Hakim harus mengadopsi nilai-nilai kearifan-kearifan dan kebijaksanaan untuk menghasilkan nilai-nilai keadilan serta kebenaran bagi terdakwa ;

Dalam perkara ini, pemulihan rasa keadilan dan kebenaran diantara para pihak berpekara telah dilaksanakan sehingga keseimbangan sosial pelaku, oleh karenanya saya memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar mempertimbangkannya dalam diktum putusan yang dijatuhkan ;

Berdasarkan pendapat tersebut, saya sebagai Terdakwa memohon sekali lagi kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, untuk mempertimbangkan "hal-hal yang meringankan berupa telah terpenuhinya kualifikasi *restorative justice*" dalam menjatuhkan diktum putusan banding, sehingga hukuman pidana yang diterima menjadi ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terutama dengan meniadakan/menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, yang dirasakan sangat memberatkan ;

II. Keberatan kedua

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, saya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Pertimbangan Pemecatan Pertama ;

Bahwa menurut pendapat saya (Terdakwa) pertimbangan tersebut sangat memberatkan terhadap diri saya karena membebankan kesalahan mutlak pada diri saya tanpa memberikan pertimbangan hukum dari sisi lain yang berbeda. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Teori Pendekatan Keseimbangan sehingga dapat tercapai kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (*gerechtigheit*) ;

Bahwa Terdakwa bertanggung jawab, sehingga sikap, tingkah laku dan mencemarkan nama baik kesatuan sesungguhnya sudah ternetralisir. Bahkan lebih jauh lagi saya menyadari kesalahan dan kekeliruan, namun demikian berjanji bahwa tindak pidana dalam perkara ini adalah yang terakhir dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana maupun pelanggaran apa pun. Terdakwa berkeyakinan setiap manusia akan ada titik balik untuk menyadari dan menginsyafi perbuatan sehingga memulai lembaran baru yang penuh kebaikan untuk bekal di akhirat nanti, begitu juga halnya dengan diri Terdakwa ;

Penilaian sikap dan tingkah laku yang merusak dan mencemarkan kesatuan sangat bersifat relatif, sehingga mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia juga memperhatikan hal-hal yang meringankan (kebaikan) dari diri Terdakwa dihubungkan dengan memperhatikan aspek-aspek lain diantaranya kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Bila saja parameter tersebut tidak dijadikan pertimbangan tentu akan membawa kerugian seumur hidup bagi diri Terdakwa dan menciderai rasa keadilan, terutama keadilan bagi diri Terdakwa ;



Bahwa oleh karena sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Banding, dapat dinyatakan bahwa alasan dan dasar hukum pemecatan dari dinas militer tidak cukup tepat dan benar. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar” ;

Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut “dikesampingkan dan menyatakan tidak diterima”, sehingga diperoleh keadilan yang utuh dan tidak merugikan, termasuk diri saya sebagai Terdakwa karena sesungguhnya keadilan tidak hanya menjadi hak manusia, tetapi keadilan itu juga merupakan hak Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, terutama dengan meniadakan/menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;

2. Terhadap Pertimbangan Pemecatan Kedua ;

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan “bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sekarang di luar tahanan serta adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa perlu ditahan”. Pertimbangan dan pendapat tersebut menurut saya merupakan pertimbangan dan pendapat yang tergesa-gesa. Sebenarnya setiap perbuatan pidana memiliki sifat, hakekat dan akibat yang ditimbulkannya termasuk perbuatan pidana yang telah saya lakukan. Dan sejauh ini kami memiliki pendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan pidana yang kami lakukan tidak akan diulangi lagi sehingga setelah kami menjalani pidana penjara tentu tidak akan menggoyahkan tatanan kehidupan di lingkungan militer, khususnya di Pusdikkav. Saya seratus persen masih ingin mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara melalui kedinasan Prajurit TNI-AD ;

Berdasarkan pendapat tersebut, saya memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk tidak menerima pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, atau setidaknya mengesampingkannya, atau bila berpendapat lain mohon memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, terutama dengan meniadakan/menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;



III. Keberatan ketiga

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali mengesampingkan hal-hal yang meringankan dan sisi positif dari diri Terdakwa sebagaimana sama dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Bahwa oleh karenanya, pada kesempatan memori kasasi ini pula ingin disampaikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai anggota Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim harus bersifat independen dan imparial yaitu tidak memihak terhadap siapapun, hakim harus bebas dan independen yang artinya bebas dari pengaruh manapun termasuk pengaruh dari eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya serta bebas dari paksaan, direktive atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak eksternal yustisial dan pengaruh dari internal. Hal ini dijamin oleh konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia yaitu UUD 1945 yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Majelis Hakim dalam memutus perkara harus mendasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, juga harus dipertimbangkan karena Majelis Hakim mempunyai keyakinan tersendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;
3. Bahwa disamping itu menurut Oditur Militer Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan hal-hal yang memberatkan sehingga harus dikesampingkan ;

Mengenai Surat Rekomendasi dari Dan Pusekav tentang Permohonan pemberatan hukuman Terdakwa, sama sekali tidak dapat mempengaruhi pertimbangan hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Surat Rekomendasi pemecatan merupakan salah satu bentuk intervensi



terhadap kemandirian peradilan dan mengganggu *impartiality* (ketidakberpihakan) dari Majelis Hakim, oleh karenanya surat rekomendasi harus dikesampingkan ;

Berdasarkan pendapat tersebut, saya memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk tidak menerima pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan menerima kembali untuk seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau bila berpendapat lain mohon memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, terutama dengan meniadakan/menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;

IV. Keberatan keempat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan Permohonan (*climentie*) Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan. Padahal dalam perkara ini saya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer ;

Dalam Memori Kasasi ini, perlu kami sampaikan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum dan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran apapun sebelumnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia agar menjadikan permohonan ini sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini sehingga menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terutama dengan meniadakan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer ;

V. Keberatan kelima

Disampaikan bahwasannya saya juga memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua, isteri dan anak yang menggantungkan semua biaya hidupnya kepada penghasilan saya sebagai TNI-AD, yang apabila kehilangan pekerjaan tersebut tentu akan membawa kesusahan dan penderitaan yang tidak hanya dialami diri kami, melainkan juga oleh orang tua, isteri dan tanggungan anak-anak tersebut. Masa depan anak-anak sebagai generasi penerus menjadi tidak tentu dengan tiadanya pekerjaan tetap orang tuanya ;

Berdasarkan keberatan ini, saya memohon agar Majelis Hakim Agung agar meniadakan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena pidana tambahan tersebut sangat berat dimana penghukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan tersebut tidak hanya kami yang merasakan tetapi juga keluarga, anak dan isteri yang nyata-nyata mereka tidak berdosa tetapi harus turut menanggung penghukuman dalam perkara ini ;

VI. Keberatan keenam

Selain dari alasan-alasan tersebut, juga kami sampaikan beberapa hal lain lagi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa berdosa kepada Tuhan, kesatuan dan keluarga kami. Kami berjanji dan akan selalu berusaha untuk berdinass dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya ;
- b. Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berjanji akan memperbaiki kualitas diri dan disiplin dan menjadi prajurit yang baik. Hal ini menunjukkan keyakinan bahwa kami masih bisa dibina di kesatuan sehingga pemecatan dari Dinas Militer bukan merupakan bentuk penghukuman yang tepat ;
- c. Terdakwa merasa keberatan dan merasa tidak adil dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan, tidak adil bagi diri kami dan juga bagi keluarga. Kami merasa kehilangan tempat untuk berbakti dan menebus dosa kepada negara dan bangsa atas kesalahan yang telah kami perbuat melalui insititusi militer yakni sebagai prajurit TNI-AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa Rudi Putra tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana secara kumulatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 263 (2) KUHP, hal ini sebagaimana telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Pertama :

- Bahwa pada bulan Maret 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Wandu Supriatna, PNS Gol IIc yang berdinass di Bagian Administrasi Pussenkav Kodiklat TNI AD, dimana perkenalan tersebut dengan maksud Terdakwa hendak meminta bantuan dalam rangka Terdakwa mengikuti test Secaba Reg tahun 2008 ;
- Bahwa dalam rangka Terdakwa mengikuti test seleksi Secaba Reg tahun 2008 tersebut, pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa menemui Saksi-3 Wandu Supriatna agar membantu kelulusan Terdakwa mengikuti test

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dan setelah beberapa kali pertemuan, kemudian pada tanggal 15 April 2008 Terdakwa telah dengan sengaja memberikan uang kepada Saksi-3 Wandu Supriatna untuk kelulusan test in casu, yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karenanya Terdakwa dinyatakan lulus test kesehatan sehingga dapat mengikuti Secaba Reg tahun 2008 ;

- Bahwa pada saat mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2008 tersebut Terdakwa minta bantuan lagi kepada Saksi-3 Wandu Supriatna untuk dapat ditempatkan di Staf Intel pada Kodam III/Slw, dengan memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kedua :

- Bahwa untuk maksud tersebut di atas yaitu ditempatkan sebagai anggota Staf Intel Kodam III/Slw, dimana setelah mengikuti pendidikan Secaba Reg tahun 2008 ternyata Terdakwa ditempatkan di Yonkav 4 Tank Kodam III/Slw, dan kemudian Terdakwa ingin/minta dimutasikan di Staf Intel Kodam III/Slw dengan cara memalsukan surat rekomendasi dari As Ops Panglima TNI an. Mayjen Supiadin AS yang ditujukan kepada Dan Pussenkav Kodiklat TNI-AD tentang dukungan untuk Terdakwa dapat dimutasikan ke jajaran Staf Intel Kodam III/Slw, sehingga Dan Pussenkav Kodiklat TNI-AD membalas surat rekomendasi in casu dengan menyatakan bahwa Danpussenkav tidak berwenang memutasikan Terdakwa karena yang bersangkutan sudah ditempatkan di Yonkav-4 Dam III/Slw, dan yang berhak memutasikan Terdakwa adalah Kodam III/Slw ;
- Bahwa atas balasan surat in casu pihak Danpussenkav mengetahui jika Terdakwa telah memalsukan tanda tangan As Ops Panglima TNI, karena Panglima TNI tidak merasa berkirim surat ke Dan Pussenkav ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua Oditur Militer, sehingga Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit ;

Bahwa selebihnya alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, dimana mengenai hal tersebut tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindak pidana "korupsi", dimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat ketentuan minimal dan maksimal pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan bagi pelaku, namun *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan pertama yaitu “penyuapan”, dan *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda terhadap Terdakwa dibawah ketentuan minimal yang telah diatur dalam pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim Kasasi perlu untuk memperbaiki kualifikasi tidak pidana serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terbukti sebagai uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 Wandu Supriatna dalam rangka pengurusan penempatan Terdakwa setelah tamat Secaba Reg, dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 5300 berikut kartu Simpati dengan nomor 081394867864 dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 6016 I warna merah berikut kartu Flexi dengan nomor 02276286136, yang terbukti sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-3 Wandu Supriatna dalam rangka pengurusan penempatan Terdakwa, dimana uang dan *handphone* tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti berupa uang tersebut dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti *handphone* berikut kartu Simpati dan kartu Flexi tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga putusan *Judex Facti* menyangkut barang bukti uang dan *handphone* tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 229-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 4 Februari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan status barang bukti khususnya barang bukti berupa uang dan *handphone* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUDI PUTRA, Serda, NRP. 31960530071275** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 52-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 229-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 4 Februari 2013 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan status barang bukti, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Putra, Serda, NRP. 31960530071275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dan "Pemalsuan Surat" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

 - a. 35 (tiga puluh lima) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) an. Sdr. Wandu ;
 - b. 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) an. Serda Rudi Putra ;

Dirampas untuk negara ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 5300 berikut kartu Simpati dengan nomor 081394867864 an. Sdr. Wandu ;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 6016 I warna merah berikut kartu Flexi dengan nomor 02276286136 an. Serda Rudi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan kesanggupan Terdakwa siap ditempatkan di mana saja ;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah penempatan Caba Reg Ta 2009 No. Sprin/2342/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/738-33/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Serta Penempatan Dalam Jabatan Bintara Reguler an. Serda Rudi Putra (Terdakwa) ;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat Mabes TNI Nomor : B/123/I/2010 tanggal 18 Januari 2009 tentang Rekomendasi Penempatan Personil Bintara (Terdakwa) di Sintel Kodam III/Slw dengan mengataskan Asintel Panglima TNI ;
- e. 2 (dua) lembar fotocopy surat Mabes TNI Nomor : R/63/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi mengataskan Asintel Panglima TNI yang ditujukan kepada Aspam Kasad ;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat Menhan Nomor : B/2781/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang rekomendasi dukungan mutasi dengan mengataskan Menteri Pertahanan ;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat mengataskan Asops Panglima TNI tertanggal 22 Agustus 2009 tentang dukungan mutasi kepada Serda Rudi Putra (Terdakwa) yang ditujukan kepada Danpussenkav ;
- h. 1 (satu) lembar surat Danpussenkav Nomor : B/266/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang keterangan barang bukti ;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat Danpussenkav Nomor : B/1076/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang tanggapan patjab Bintara lulusan Secaba Reg Kav TA.2009 an. Serda Rudi Putra (Terdakwa) ;
- j. 2 (dua) lembar surat Danpussenkav Nomor : R/209/III/2009 tanggal 26 Maret 2010 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat rekomendasi mengataskan Panglima TNI ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 2 (dua) lembar fotocopy nomor : Skep/73/IV/2004 tanggal 19 April 2004 tentang pengangkatan Capeg an. Muhamad Masri ;
- l. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor : Skep/2/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pengangkatan an. Muhamad Masri ;
- m. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian an. Muhamad Masri Nomor : 474.3/10/III/2011 bulan Maret 2011 dari Kelurahan Pabuaran ;
- n. 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Umum Kemhan Nomor : R/29/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang penjelasan keberadaan Kolonel Inf Mohamad Masri ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 238 K/MIL/2013